



## **PUTUSAN**

Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Bengkel Mobil, tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 09 Juni 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-44/Kua.21.21.05/PW.01./06/2017 tanggal 08 Juni 2017.

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 1 dari 12 hal.**



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak ketiga tinggal bersama Pemohon, kecuali anak pertama dan kedua tinggal di pondok pesantren, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 17 tahun
  - ANAK, umur 15 tahun
  - ANAK, umur 13 tahun
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki (selingkuh) dan Pemohon sendiri yang mendapati Termohon berada dalam satu kamar dengan laki-laki tersebut.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Manggala,

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 2 dari 12 hal.**



Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 15 Juni 2017 untuk sidang tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 untuk sidang tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana dibacakan di dalam sidang,

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 3 dari 12 hal.**



sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-/Kua/21.21.05/PW.01/06/2017, tanggal 08 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kanto Uusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti P;

**Saksi :**

**Saksi 1. SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kuliner, alamat tempat tinggal Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1999 di Kabupaten Takalar
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun selama 17 Tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena keduanya terjadi peselisihan dan petengkaran terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 4 dari 12 hal.**



laki lain, Pemohon sendiri yang melihat langsung di dalam kamar bersama dengan laki-laki tersebut ;

- Bahwa, Pemohon sering marah-marahan dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

**Saksi 2. SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Kaluku Badoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1999 di Kabupaten Takalar
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun selama 17 Tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon sering marah-marahan dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 5 dari 12 hal.**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi (Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 6 dari 12 hal.**





Menimbang bahwa Pemohon untuk menjatuhkan talak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis hingga mencapai 18 Tahun, namun pada tanggal 24 Juni 2016, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan petengkaran terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Pemohon sendiri yang menemukan Termohon berada dalam satu kamar bersama dengan laki-laki tersebut, sejak kejadian itu (tanggal 24 Juni 2016) Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil/keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 7 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak rukun lagi, keduanya terjadi cekcok terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Juni 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut, telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu, hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

المَصَالِحِ

Menimbang bahwa pendapat Pakar Hukum Islam dalam

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 8 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم  
تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perka winan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan tersebut jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah bedasar, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 9 dari 12 hal.**



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan berlangsung, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, tempat tinggal Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tempat tinggal Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 10 dari 12 hal.**



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R.,S.H. Ketua Majelis, Drs.H.Muhammar Anwar Saleh, S.H.,M.H. dan H. Abdul hanan, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhammad Anwar Saleh,S.H.,M.H.    Dra. Hj. Mardianah R.,S.H.**

**H.Abdul Hanan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hasna Mohammad Tang.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan : Rp. 170.000,00,-

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 11 dari 12 hal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00,-  
5. Meterai : Rp. 6.000,00,-  
Jumlah : Rp. 261.000,00,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Putusan No. 1077/Pdt.G/2017/PA Mks hal 12 dari 12 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)